



Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk

Alya Rafeyfa Asyla¹, Anis Afifatul Baroroh²

^{1,2} Progam Studi Ekonomi Syariah, STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

Email: alyarefa98@gmail.com¹, afhifahanis@gmail.com²

Abstrak

Kaidah fikih *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* (keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan) merupakan salah satu dari lima kaidah utama dalam fikih Islam yang berperan penting menjaga stabilitas hukum dan ketenangan umat. Di tengah kompleksitas masyarakat modern yang rawan was-was, kaidah ini relevan dalam mencegah sikap ekstrem dalam ibadah maupun muamalah. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: bagaimana implementasi kaidah tersebut dalam penetapan hukum fikih? Dan bagaimana relevansinya terhadap persoalan fikih kontemporer? Tujuannya adalah mengkaji penerapan dan menilai relevansi kaidah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara semi terstruktur, dan analisis tematik yang dikaitkan dengan literatur fikih. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan kaidah ini dalam mengatasi keraguan, seperti dalam wudhu, salat, transaksi digital, dan kehalalan produk, sehingga penting untuk terus disosialisasikan melalui pendidikan fikih.

Kata kunci: kaidah fikih, *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, keraguan, hukum islam, fikih kontemporer

Abstract

The fiqh rule of *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* ("certainty is not removed by doubt") is one of the five main rules in Islamic fiqh that plays an important role in maintaining legal stability and peace among the people. In the midst of the complexity of modern society, which is prone to anxiety, this principle is relevant in preventing extremist attitudes in worship and social interactions. This study formulates two questions: how is this principle implemented in the establishment of fiqh law? And how relevant is it to contemporary fiqh issues? The aim is to examine the application and assess the relevance of this principle. The approach used is descriptive qualitative, employing observation, semi-structured interviews, and thematic analysis linked to fiqh literature. The results indicate that society has applied this principle in addressing uncertainties, such as in wudhu, prayer, digital transactions, and the halal status of products, making it important to continue disseminating it through fiqh education.

Keywords: fiqh principle, *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, doubt, islamic law, contemporary fiqh

PENDAHULUAN

Kaidah fikih *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, yang secara harfiah berarti "keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan," merupakan salah satu dari lima kaidah utama dalam ilmu fikih yang memiliki peran besar dalam membentuk bangunan hukum Islam (Wahyuddin et al., 2023). Kaidah ini memberikan pijakan bahwa dalam setiap persoalan hukum, apabila terdapat keyakinan sebelumnya, maka status hukum tersebut tetap berlaku meskipun kemudian muncul keraguan yang belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kestabilan dan konsistensi penerapan hukum syariah, khususnya dalam

kondisi yang menimbulkan keraguan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dalam konteks kehidupan modern yang dipenuhi dengan dinamika dan perubahan cepat, kaidah ini semakin menunjukkan urgensinya sebagai penuntun untuk tetap berada dalam koridor hukum Islam yang tidak memberatkan.

Kehadiran kaidah ini juga menjadi bentuk nyata dari rahmat Islam yang memberikan kemudahan dan menolak kesulitan. Umat Islam sering kali dihadapkan pada kondisi yang menimbulkan rasa was-was, terutama dalam hal kebersihan, kesucian, keabsahan ibadah, atau kepastian suatu transaksi. Dengan adanya kaidah ini, seorang Muslim diajarkan untuk berpegang pada keyakinan dan tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan ragu yang tidak memiliki dasar kuat (Muthoifin & Jinan, 2015). Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan kaidah ini tidak hanya penting bagi para ahli fikih, tetapi juga bagi seluruh umat Islam agar mereka dapat menjalankan agamanya dengan ketenangan dan tanpa beban psikologis yang berlebihan.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang menghadapi keraguan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Salah satu contohnya adalah kekhawatiran berlebihan terhadap batalnya wudhu atau najis yang tidak kasat mata, yang membuat sebagian orang mengulang ibadah atau bahkan menunda salat karena merasa tidak sah. Dalam beberapa kasus, seseorang merasa harus mengganti pakaian setiap kali hendak salat karena takut terkena percikan air toilet umum yang belum tentu najis (Bassam, 2019). Hal ini bukan hanya terjadi pada kalangan awam, tetapi juga pada individu yang cukup aktif dalam kegiatan keagamaan. Realitas semacam ini memperlihatkan bahwa perasaan ragu telah menjadi gangguan dalam keberagamaan, terutama ketika tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar fikih.

Tidak hanya dalam ibadah, di ranah muamalah pun keraguan semakin sering muncul, misalnya dalam transaksi daring, status halal suatu produk makanan atau kosmetik, serta keabsahan akad melalui media digital. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan hukum yang ditetapkan dalam Islam, mereka menjadi mudah terseret ke dalam ketidakpastian. Keraguan yang tidak memiliki dasar kuat pada akhirnya dapat menyebabkan sikap yang terlalu berhati-hati hingga melampaui batas yang ditetapkan syariat (Shihab, 2006). Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman terhadap kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, umat bisa terjebak dalam ketidakpastian hukum dan mengalami kelelahan spiritual yang sebenarnya tidak diperlukan dalam ajaran Islam.

Dalam khazanah keilmuan Islam, kaidah ini telah dibahas secara luas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Imam As-Suyuthi dalam karyanya *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* menyebutkan bahwa kaidah ini merupakan pijakan utama dalam banyak persoalan hukum. Para ulama dari berbagai mazhab juga menggunakan kaidah ini dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan ibadah, najis, dan muamalah (Yuhaniah, 2022). Kaidah ini juga menjadi dasar dalam penerapan prinsip *istishab* (hukum asal yang tetap berlaku), yang sangat sering digunakan dalam kasus-kasus kontemporer. Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Mustafa Zarqa juga menekankan bahwa dalam era modern yang dipenuhi asumsi dan spekulasi, kaidah ini perlu terus dikedepankan untuk menghindari kesulitan hukum yang tidak perlu.

Selain itu, dalam konteks fatwa-fatwa kontemporer, kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan prinsip ini dalam banyak fatwa, termasuk dalam menetapkan keabsahan transaksi digital, jual beli daring, dan status kehalalan produk yang tidak dapat diverifikasi langsung oleh konsumen. Literatur fikih modern menjelaskan bahwa dalam menghadapi realitas baru, prinsip-prinsip dasar seperti ini justru

menjadi semakin relevan (Firmansyah et al., 2025). Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam merespons kebutuhan zaman.

Keterkaitan antara fakta lapangan dengan literatur menunjukkan bahwa kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* memiliki daya terap yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan kontemporer yang muncul, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sejatinya telah memiliki solusi dalam kerangka fikih yang dibangun oleh para ulama terdahulu. Ketika masyarakat mendapatkan bimbingan yang tepat dalam memahami kaidah ini, maka berbagai bentuk kegelisahan dan keraguan dapat diselesaikan secara proporsional. Oleh karena itu, peran ulama, dai, dan pendidik dalam mengedukasi umat tentang prinsip-prinsip dasar fikih seperti ini sangatlah penting untuk menjaga ketenangan spiritual umat.

Tulisan ini juga tidak hadir dalam kekosongan, melainkan berdiri di atas fondasi penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas pentingnya kaidah fikih dalam kehidupan modern. Beberapa studi sebelumnya telah mengulas bagaimana kaidah-kaidah seperti *istishab*, *al-masyaqqah tajlib at-taysir*, dan *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* digunakan dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer. Namun, tulisan ini mencoba memperdalam secara spesifik penerapan kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* dalam konteks kekinian yang lebih luas dan dinamis, serta menganalisis bagaimana pemahamannya dapat mengatasi kecenderungan was-was berlebihan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk memahami implementasi dan relevansi kaidah ini secara kontekstual dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dua fokus utama dalam kajian ini. Pertama, bagaimana implementasi kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* dalam penetapan hukum fikih? Kedua, bagaimana relevansi kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* dalam menjawab permasalahan fikih kontemporer? Melalui rumusan masalah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menguatkan kembali pemahaman umat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan bagaimana penerapannya dalam menghadapi realitas kehidupan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat, khususnya terkait penerapan kaidah fikih *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* dalam menjawab persoalan keagamaan kontemporer (Irwan et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami permasalahan dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam, menyeluruh, dan utuh, serta memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, nilai, dan pengalaman subjektif para responden.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan dianalisis berbentuk narasi atau deskripsi, bukan angka-angka statistik. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menangkap secara mendalam pandangan, keyakinan, serta perilaku masyarakat terhadap suatu konsep keagamaan, dalam hal ini adalah bagaimana mereka memahami, merespons, dan menerapkan kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks ibadah (seperti wudhu, salat, najis) maupun muamalah (seperti transaksi ekonomi, konsumsi produk halal, dan lain sebagainya).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi lapangan, wawancara semi terstruktur. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku keberagamaan masyarakat dalam

situasi yang memungkinkan munculnya keraguan, misalnya saat salat di tempat umum, penggunaan air wudhu di fasilitas umum, serta diskusi keagamaan di majelis taklim (Irwan et al., 2021). Observasi ini dilakukan tanpa mengganggu aktivitas responden, dan bertujuan untuk mendapatkan data kontekstual yang mendukung hasil wawancara.

Wawancara dilakukan secara sistematis dan semi terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun sebelumnya namun tetap memberi ruang fleksibilitas untuk eksplorasi jawaban lebih mendalam sesuai dengan alur pembicaraan (Creswell, 2024). Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa responden yang dipilih secara purposif, yakni individu-individu dari kalangan masyarakat umum yang menjalankan aktivitas keagamaan secara rutin dan memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi keraguan dalam menjalankan ibadah maupun muamalah. Kriteria responden mencakup berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan profesi, agar memperoleh gambaran yang lebih representatif dan kaya terhadap objek kajian (Malik & Chusni, 2018).

Data hasil wawancara dan observasi kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari responden dan mengelompokkannya sesuai dengan fokus kajian (Siregar, 2021). Proses ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesesuaian antara fakta lapangan dan kerangka teoritik dari kaidah fikih. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pengamatan dan data empiris di lapangan, lalu ditarik kesimpulan umum yang berkaitan dengan penerapan kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta literatur yang relevan (Saadah et al., 2022). Triangulasi ini penting dilakukan agar data yang diperoleh tidak bersifat subjektif semata, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan akhir mengenai sejauh mana kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* masih diterapkan dan memiliki relevansi dalam menyelesaikan permasalahan fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* Dalam Penetapan Hukum Fikih

Kaidah fikih "*Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*", yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang sangat penting dalam menjaga kestabilan hukum dan ketenangan jiwa umat (Saadah et al., 2022). Kaidah ini lahir dari prinsip bahwa suatu keadaan hukum yang diyakini tidak dapat digugurkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak berdasar kuat. Dalam hukum fikih, kaidah ini termasuk bagian dari *al-qawa'id al-kulliyah al-fiqhiyyah*, yakni kaidah universal yang dapat diterapkan lintas persoalan hukum, baik dalam ibadah seperti wudhu dan salat, dalam muamalah seperti jual beli, maupun dalam perkara sosial dan hukum lainnya. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak membebani pemeluknya dengan kesulitan, melainkan memberikan ketenangan dan kepastian. Oleh sebab itu, pemahaman dan penerapan kaidah ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, baik dalam ranah individu maupun dalam tatanan masyarakat luas.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai keraguan yang muncul, meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengenal istilah atau rumusan kaidah ini secara formal. Salah satu contoh yang umum terjadi adalah ketika seseorang merasa ragu apakah wudhunya telah batal setelah melaksanakan

salat, padahal ia sebelumnya yakin bahwa dirinya telah berwudhu. Dalam situasi seperti ini, masyarakat umumnya tetap melanjutkan aktivitas ibadahnya berdasarkan keyakinan awal, yaitu bahwa ia masih dalam keadaan suci. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam perkara kehalalan makanan. Apabila seseorang telah meyakini bahwa makanan yang dikonsumsi halal, maka keraguan yang muncul setelahnya tanpa dasar yang kuat tidak akan mengubah penilaian hukum asal tersebut. Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa masyarakat, secara sadar maupun tidak, telah menjalankan prinsip-prinsip fikih yang menjaga ketenangan dalam beragama serta mencegah timbulnya sikap berlebihan dalam praktik keagamaan. Dengan demikian, kaidah ini berperan penting dalam membimbing umat agar tidak terbebani oleh keraguan yang tidak berdasar, sekaligus membantu menjaga kekhusyukan dan kestabilan dalam menjalani kehidupan beragama.

Apa yang ditemukan di lapangan tersebut ternyata selaras dengan isi berbagai literatur klasik fikih Islam. Dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam Nawawi dan *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa dalam situasi di mana keyakinan telah terbentuk lebih dulu, maka keraguan setelahnya tidak berpengaruh terhadap hukum yang sedang berlaku. Contohnya, apabila seseorang yakin bahwa dirinya telah suci dan kemudian ia meragukan apakah hadas telah terjadi, maka menurut kedua ulama besar tersebut, hukum tetap mengikuti kondisi suci sebelumnya. Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga secara eksplisit menegaskan hal ini: "Jika salah satu dari kalian merasa sesuatu dalam perutnya dan ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim). Ini adalah dalil kuat bahwa Islam tidak membangun hukum hanya berdasarkan rasa ragu, tetapi menuntut adanya kepastian sebelum mengubah status hukum.

Penulis melihat bahwa kaidah ini tidak hanya menjadi bagian dari teori fikih, tetapi juga berfungsi secara praktis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi umat (Kharisma et al., 2025). Dalam praktiknya, kaidah ini menjadi pegangan penting untuk mencegah sikap was-was atau *ghuluw* (berlebihan) dalam menjalankan ajaran Islam. Misalnya, banyak orang yang karena tidak memahami prinsip ini menjadi terobsesi dengan kesucian tubuh, wudhu, dan kebersihan secara ekstrem, hingga mengulangi wudhu berkali-kali atau bahkan menghindari ibadah karena takut tidak sah. Kaidah ini hadir sebagai bentuk kasih sayang Allah agar umat tidak terbebani oleh sesuatu yang belum pasti. Oleh karena itu, penting bagi para dai dan guru agama untuk menyampaikan kaidah ini dalam pengajaran mereka, agar masyarakat tidak hanya beragama dengan semangat, tetapi juga dengan ketenangan dan keilmuan yang berdasarkan pemahaman fikih yang benar.

Hal tersebut dikuatkan melalui testimoni salah satu anggota masyarakat yang aktif mengikuti pengajian rutin di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengisahkan bahwa dahulu ia sering kali merasa ragu setelah mengambil wudhu, dan karena tidak yakin, ia terbiasa mengulangnya dua hingga tiga kali sebelum salat. Keraguan yang terus muncul membuatnya merasa lelah dan tidak tenang dalam beribadah (Kharisma et al., 2025). Namun, setelah mendapatkan penjelasan dalam kajian bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan mengikuti keraguan tanpa adanya bukti yang jelas, ia mulai memahami bahwa keyakinan yang sudah ada tidak gugur hanya karena perasaan ragu. Kini, ia merasa lebih tenang dan mantap dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyebaran pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih secara tepat dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan keagamaan masyarakat, terutama dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas ibadah secara keseluruhan.

Literatur fikih dari berbagai mazhab juga menguatkan pentingnya kaidah ini dalam pengambilan hukum. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, penerapan kaidah ini sangat dominan, khususnya dalam masalah ibadah yang berkaitan dengan

kesucian dan keabsahan amal (Makiah, 2014). Mazhab Hanafi, meskipun menerima kaidah ini, dalam beberapa kasus lebih mengedepankan prinsip *ghalabatuzh zhan* (dugaan kuat) dalam menetapkan hukum, khususnya pada wilayah muamalah. Sementara itu, mazhab Maliki memberikan perhatian besar pada aspek *maslahah* dan *'urf* (adat), sehingga penerapan kaidah ini sering disesuaikan dengan kondisi sosial yang berlaku. Namun demikian, keempat mazhab besar Islam secara prinsipil tetap mengakui dan menerapkan kaidah "*Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*" dalam praktiknya, meskipun terdapat variasi dalam teknis penerapannya.

Dengan melihat keberagaman pendekatan tersebut, penulis menilai bahwa kaidah "*Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*" memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Kaidah ini menjaga agar hukum tidak berubah hanya karena perasaan, melainkan berdasarkan bukti dan kejelasan. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi dengan tekanan mental dan keraguan informasi, kaidah ini menjadi pelindung umat dari ketidakpastian. Di sisi lain, penerapan kaidah ini juga mencerminkan nilai tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar berdasarkan pengetahuan dan keyakinan. Dengan memahami dan menerapkannya secara konsisten, umat Islam akan lebih tenang dalam beribadah dan mengambil keputusan hukum, tanpa harus terjebak dalam rasa takut yang tidak berdasar.

Namun, perlu diakui bahwa masih banyak tantangan dalam menyosialisasikan kaidah ini, terutama di kalangan masyarakat awam yang belum terbiasa dengan pendekatan fikih yang sistematis. Banyak di antara mereka yang menjalankan ibadah berdasarkan asumsi pribadi atau kebiasaan lingkungan, tanpa dasar kaidah yang benar. Akibatnya, mereka rentan mengalami was-was dan bahkan bisa merasa bersalah tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendidikan fikih dasar, baik melalui pengajian, media sosial dakwah, maupun institusi pendidikan Islam. Para dai dan guru agama diharapkan dapat menyampaikan ajaran Islam dengan penekanan pada prinsip kaidah fikih agar masyarakat dapat beragama secara tenang, rasional, dan proporsional. Dengan demikian, penerapan kaidah "*Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*" akan menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan beragama di era modern ini.

Relevansi Kaidah "*Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*" Dalam Menjawab Permasalahan Fikih Kontemporer

Kaidah fikih *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, yang berarti "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan," merupakan salah satu prinsip ushuliyyah (dasar hukum Islam) yang sangat penting dan banyak digunakan dalam penetapan hukum syariat. Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini secara pasti tidak bisa dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak memiliki dasar kuat. Dalam konteks klasik, kaidah ini sering diterapkan dalam masalah ibadah seperti wudhu, salat, dan kesucian, namun dalam realitas kontemporer, cakupannya telah meluas ke berbagai bidang lain, seperti transaksi digital, kehalalan produk global, status najis di tempat umum, hingga pelaksanaan ibadah dalam kondisi modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur terdahulu. Seiring dengan perkembangan zaman yang membawa perubahan sosial, teknologi, dan budaya, masyarakat Muslim menghadapi berbagai bentuk keraguan baru yang sering menimbulkan kebingungan dan kecemasan dalam menjalankan syariat (Burlian, 2022). Dalam situasi seperti ini, kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* menjadi instrumen penting yang menjembatani antara keteguhan hukum Islam dan fleksibilitas dalam penerapannya. Ia membantu menjaga stabilitas hukum dan memberikan ketenangan dalam beragama di tengah derasnya informasi yang kadang justru menimbulkan was-was. Dengan demikian, kaidah ini tetap relevan tidak hanya sebagai warisan ilmiah dari ulama terdahulu, tetapi juga sebagai solusi kontekstual bagi permasalahan fikih umat masa kini.

Fakta lapangan memperlihatkan bahwa berbagai bentuk keraguan muncul dalam kehidupan masyarakat kontemporer, terutama di kalangan urban dan pelajar yang bersentuhan langsung dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Dalam wawancara dengan seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman di kampusnya, ia mengungkapkan bahwa dirinya sering kali merasa tidak tenang ketika harus berwudhu di toilet umum kampus karena merasa airnya mungkin tercemar, meskipun tidak ada bukti langsung mengenai hal tersebut. Ia juga menyatakan kebingungan saat harus melaksanakan salat dalam perjalanan jauh, terutama di kendaraan yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat secara sempurna. Akibatnya, ia sering menunda salat dan merasa bersalah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tantangan utama umat hari ini bukan hanya pada teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga pada meningkatnya rasa takut dan keraguan terhadap keabsahan amal ibadah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih seperti kaidah ini masih belum tersebar secara merata di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik sosial dan kemampuan umat dalam memahami dasar-dasar fikih. Padahal, para ulama telah menjelaskan sejak lama bahwa dalam kondisi di mana terdapat keyakinan sebelumnya, maka hukum tersebut tidak batal hanya karena keraguan belakangan. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa keraguan tidak bisa membatalkan keyakinan kecuali dengan bukti nyata. Begitu pula dengan pernyataan Muchtar, ditegaskan bahwa apabila seseorang yakin bahwa dirinya telah berwudhu, maka ia tidak perlu mengulangi wudhunya hanya karena merasa kemungkinan telah batal (Muchtar, 2022). Dalam konteks salat di kendaraan, para ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi memberikan kelonggaran dengan berdasar pada prinsip kemudahan dalam syariat, dan tentu saja tetap berpegang pada kaidah bahwa keyakinan terhadap kewajiban salat tetap harus ditegakkan meski dalam keadaan tidak ideal (Qardhawi, 1997). Ini menunjukkan bahwa sumber hukum Islam telah lama menyediakan solusi atas persoalan yang bahkan hari ini masih dirasakan oleh umat.

Penulis berpandangan bahwa kaidah ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat strategis sebagai solusi hukum yang bersifat fungsional dalam menjawab kebutuhan zaman. Dalam era digital dan globalisasi, umat Islam tidak hanya menghadapi perubahan teknologi, tetapi juga informasi yang begitu cepat dan seringkali menimbulkan kegelisahan keagamaan. Sebagai contoh, banyak konten dakwah yang menekankan kesempurnaan ibadah tanpa diiringi dengan pemahaman kaidah fikih, sehingga menyebabkan munculnya rasa was-was. Dalam kondisi demikian, kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* memberikan prinsip dasar untuk menenangkan jiwa dan menjaga stabilitas hukum Islam. Kaidah ini juga merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak membebani pemeluknya dengan ketidakpastian. Maka, pemahaman terhadap kaidah ini tidak boleh berhenti pada tataran teori, tetapi harus dijadikan pegangan hidup dalam menyikapi berbagai peristiwa dan dilema hukum yang dihadapi umat secara langsung.

Kesadaran akan pentingnya kaidah ini juga muncul dari kalangan masyarakat umum. Dalam wawancara dengan seorang tokoh pengajian yang aktif membina kelompok majelis taklim di lingkungannya, dijelaskan bahwa banyak jamaah merasa bingung dan takut ketika salat di tempat kerja karena pakaian yang digunakan kemungkinan terkena najis, meskipun tidak ada tanda-tanda yang jelas. Ia menyampaikan bahwa beberapa dari mereka bahkan menghindari salat di luar rumah karena tidak yakin bisa menjaga kesucian secara sempurna. Setelah diberikan penjelasan tentang kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk*, sebagian besar dari mereka merasa lebih tenang dan percaya diri dalam beribadah. Menurutnya, pemahaman terhadap kaidah ini sangat membantu dalam

mengembalikan ketenangan psikologis umat dalam beribadah, terutama di tengah lingkungan kerja atau sosial yang tidak selalu ideal. Testimoni ini menguatkan bahwa pendidikan fikih dasar yang berorientasi pada prinsip-prinsip seperti ini sangat dibutuhkan dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

Literatur fikih klasik dan kontemporer dari berbagai mazhab mendukung keabsahan dan kekuatan kaidah ini dalam menjawab persoalan umat. Dalam mazhab Syafi'i, kaidah ini menjadi salah satu prinsip utama dalam menentukan hukum ibadah dan muamalah (Anwar et al., 2023). Dalam mazhab Hanafi, prinsip serupa digunakan dalam bentuk hukum asal tetap berlaku selama tidak ada perubahan nyata (*istishab*) (Zein, 2018). Mazhab Maliki dan Hanbali pun menggunakan pendekatan yang serupa dalam banyak kasus yang berkaitan dengan najis, wudhu, salat, bahkan muamalah. Dalam literatur modern, ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan kaidah ini sebagai pilar penting dalam menetapkan hukum, khususnya ketika berhadapan dengan masalah-masalah baru (Budiwibowo, 2016). Bahkan dalam praktik kelembagaan seperti fatwa DSN-MUI, pendekatan kaidah ini digunakan dalam menetapkan keabsahan transaksi keuangan digital, tanda tangan elektronik, dan akad berbasis teknologi, karena hukum asalnya adalah sah sampai terbukti sebaliknya. Fakta ini memperkuat posisi kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* sebagai solusi fikih yang hidup dan dinamis.

Dengan memperhatikan fakta sosial dan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* tidak hanya bersifat tekstual dan teoritis, tetapi juga sangat relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Umat Islam hari ini sangat memerlukan pegangan yang kuat agar tidak terombang-ambing oleh keraguan dan rasa takut yang muncul dari informasi-informasi yang tidak sahih. Kaidah ini mengajarkan bahwa kebenaran dalam hukum Islam tidak ditentukan oleh perasaan subjektif, melainkan oleh dalil yang kuat dan kejelasan status hukum sebelumnya. Hal ini juga mendidik umat untuk bersikap kritis dan proporsional dalam menyikapi perubahan sosial, sehingga hukum Islam tetap membumi dan tidak membebani kehidupan umat.

Oleh karena itu, penting bagi para pendidik, dai, dan institusi keagamaan untuk terus mengedukasi masyarakat tentang kaidah-kaidah fikih seperti ini, tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga melalui media digital dan pendidikan formal. Pemahaman terhadap kaidah *Al-Yaqin La Yuzalu Bi Asy-Syakk* perlu ditekankan agar umat dapat beragama dengan lebih tenang, tanpa diliputi kecemasan atau rasa bersalah yang berlebihan. Lebih dari itu, kaidah ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pola pikir moderat dalam beragama, yang seimbang antara keyakinan dan akal sehat, antara syariat dan realitas. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalani ibadah dan kehidupan sosial dengan penuh keyakinan, ketenangan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemudahan yang diajarkan Islam.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih *al-yaqin la yuzalu bi asy-syakk* memiliki implementasi yang nyata dan luas dalam penetapan hukum fikih, baik dalam ibadah maupun muamalah. Kaidah ini menjadi landasan bahwa keyakinan hukum yang telah terbentuk tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak berdasar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat Islam secara sadar atau tidak telah menerapkan kaidah ini, misalnya dengan tetap melanjutkan ibadah meskipun muncul keraguan kecil yang tidak berdalil. Kaidah ini juga terbukti mampu mencegah sikap berlebihan (*ghuluw*) dan memberikan ketenangan dalam menjalankan ajaran agama secara proporsional.

Adapun dalam konteks kontemporer, kaidah ini menunjukkan relevansinya dalam menghadapi berbagai permasalahan fikih modern seperti keraguan terhadap

kesucian di tempat umum, kehalalan produk, hingga keabsahan transaksi digital. Di tengah meningkatnya rasa was-was akibat arus informasi yang cepat dan kurangnya pemahaman fikih, *al-yaqin la yuzalu bi asy-syakk* menjadi pegangan penting yang memberikan keteguhan dan kejelasan hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan sosialisasi kaidah ini perlu diperkuat agar umat Islam mampu beragama dengan yakin, tenang, dan tidak terbebani oleh keraguan yang tidak berdasar dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar para dai, pendidik, dan lembaga keagamaan lebih aktif dalam menyosialisasikan kaidah *al-yaqin la yuzalu bi asy-syakk* kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti pengajian, ceramah, pendidikan formal, maupun platform digital. Pemahaman terhadap kaidah ini perlu diperkuat agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya dengan lebih tenang, rasional, dan tidak terbebani oleh keraguan yang tidak berdasar. Institusi pendidikan Islam juga diharapkan mengintegrasikan pembelajaran kaidah fikih secara kontekstual dan aplikatif dalam kurikulum, agar peserta didik memahami penerapan kaidah dalam kehidupan nyata. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam keterkaitan antara kaidah ini dengan aspek psikologis umat, serta eksplorasi penerapannya dalam ranah fikih kontemporer seperti transaksi digital, kehalalan produk modern, dan masalah ibadah dalam situasi sosial yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 101–123.
- Bassam, A. bin A. A. (2019). *syarah hadits pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah.
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi pancasila dan bela negara dalam menghadapi tantangan global melalui pembelajaran berbasis multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 565–585.
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.
- Firmansyah, F., Akbarizan, A., Munir, A. A., Fitriani, H. L., & Misraini, I. (2025). Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 92–109.
- Irwan, I., Ichsan, F. N., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pembelajaran pada masa darurat covid 19. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 89–95.
- Kharisma, N., Andini, B., & Sarman, S. (2025). Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 761–767.
- Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(2).
- Malik, A., & Chusni, M. M. (2018). *Pengantar statistika pendidikan: Teori dan aplikasi*. Deepublish.

- Muchtar, A. (2022). *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. Amzah.
- Muthoifin, M., & Jinan, M. (2015). Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Pemikiran Karakter Dan Budi Pekerti Dalam Tinjauan Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 167–180.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Shihab, M. Q. (2006). *Menabur pesan Ilahi: Al-Qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat*. Lentera Hati.
- Siregar, Z. (2021). *Kajian Kecenderungan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021*.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuhaniah, R. (2022). Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 12–42.
- Zein, N. A. (2018). *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.